



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 58 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Xf/

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bidang Transmigrasi, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. UPT terdiri atas:

1. UPT Kelas A terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan

- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.

2. UPT Kelas B terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan

- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Jabatan Pelaksana.



- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Xf/h

3. Pasal 8 dihapus.
4. Pasal 9 dihapus.
5. Pasal 10 dihapus.
6. Pasal 11 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
- h. melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- i. melaksanakan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- j. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bagi calon wirausaha, wirausaha pemula dan usaha mandiri.
- k. melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta magang ke luar negeri;



- l. melaksanakan sosialisasi program magang ke luar negeri;
- m. melaksanakan penyusunan basis data produktivitas tenaga kerja di Daerah;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja;
- o. mengadakan evaluasi terhadap siswa-siswa yang dilatih pasca pelaksanaan pelatihan kerja;
- p. melaksanakan pendataan terhadap alumni pelatihan kerja;
- q. melaksanakan pengadaan bahan dan materi pelatihan kerja, pengadaan peralatan pelatihan kerja bagi pencari kerja;
- r. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan dan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- s. melaksanakan uji kualifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan produktivitas dan pemagangan tenaga kerja, standardisasi, kompetensi dan pelatihan kerja, dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Pasal 20 dihapus.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial;



- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi, pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis hubungan industrial, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi, pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis hubungan industrial, pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- i. melaksanakan pembinaan pengembangan hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kegiatan Tripartit dan Bipartit;
- j. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta;
- k. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta;
- l. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada badan hukum (perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta);
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan sarana hubungan industrial;
- n. melaksanakan kegiatan lembaga kerja sama Tripartit dan lembaga kerja sama Bipartit;
- o. melaksanakan pendaftaran dan verifikasi lembaga kerja sama Bipartit, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha;

- p. menyiapkan sidang dewan pengupahan dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- q. menyebarluaskan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- r. mengevaluasi perusahaan yang meminta penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- s. melaksanakan penelitian dan survei kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, dan harga bahan pokok;
- t. melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya perselisihan industrial;
- u. melaksanakan pencegahan dan penanganan terjadinya mogok kerja serta penutupan perusahaan;
- v. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Pasal 28 dihapus.

20. Pasal 29 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja;

X/12

- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja *online*, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*, bursa kerja, dan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan rencana tenaga kerja makro, penyusunan rencana tenaga kerja mikro, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemeliharaan dan oprasional aplikasi informasi pasar kerja *online*, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*, bursa kerja, dan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan, penyediaan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyusunan rencana tenaga kerja makro, penyusunan rencana tenaga kerja mikro, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan;
- i. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- j. melaksanakan analisis dan pemberian bimbingan jabatan tenaga kerja;
- k. mengidentifikasi tenaga kerja produktif;
- l. melaksanakan sosialisasi bursa kerja khusus;
- m. mengembangkan bursa kerja secara *online*;
- n. melaksanakan kegiatan *job fair*;
- o. melaksanakan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan, penyediaan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- p. memfasilitasi dan mediasi penyelesaian pengaduan tenaga kerja di luar negeri dan tenga kerja Indonesia bermasalah;
- q. meneliti dokumen calon tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri dan tenaga kerja asing;
- r. memberikan rekomendasi calon tenaga luar negeri dan tenaga kerja asing serta rekomendasi pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

- s. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- t. menginventarisasi data/bahan penyuluhan kepada pencari kerja lulusan pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka penerapan teknologi tepat guna, teknologi padat karya dan usaha mandiri;
- u. melaksanakan penyusunan pedoman pendaftaran pengerahan dan Seleksi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) lulusan jenjang pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi.
- v. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mandiri dan wirausaha baru, kegiatan padat karya, produktivitas dan infrastruktur;
- w. mengumpulkan dan menginventarisasi data potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan teknologi padat karya dan pengembangan usaha mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- x. menyediakan sumber daya pelayanan antar kerja dan pelayanan antar kerja;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Pasal 36 dihapus.

27. Pasal 37 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi;

XyA

- d. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis identifikasi potensi kawasan transmigrasi, penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi, penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penguatan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyuluhan transmigrasi lokal, pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dan pelatihan transmigrasi lokal;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis identifikasi potensi kawasan transmigrasi, penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi, penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penguatan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penyuluhan transmigrasi lokal, pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dan pelatihan transmigrasi lokal;
- h. melaksanakan identifikasi potensi kawasan transmigrasi dan usaha ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di kawasan transmigrasi;
- i. melaksanakan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
- j. melaksanakan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi;
- k. melaksanakan penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran
- l. melaksanakan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi di kawasan transmigrasi, pengembangan kemampuan teknis dan manajerial masyarakat transmigrasi dalam berusaha sesuai dengan potensi unggulan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penguatan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan transmigrasi;
- m. melaksanakan kegiatan pengerahan calon lokasi transmigrasi;
- n. melaksanakan urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, pemantapan dan bimbingan mental, pemberian identifikasi dan legitimasi calon transmigran, pengangkutan transmigran dan pengelolaan transito, dan pemberian perbekalan dan perawatan kesehatan, pengawalan perjalanan dan penempatan transmigran;

X/12

- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, dan pembinaan sosial ekonomi transmigrasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Pasal 40 dihapus.

30. Pasal 41 dihapus.

31. Pasal 42 dihapus.

32. Pasal 43 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
 - (5) Kepala UPT Dinas Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
34. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

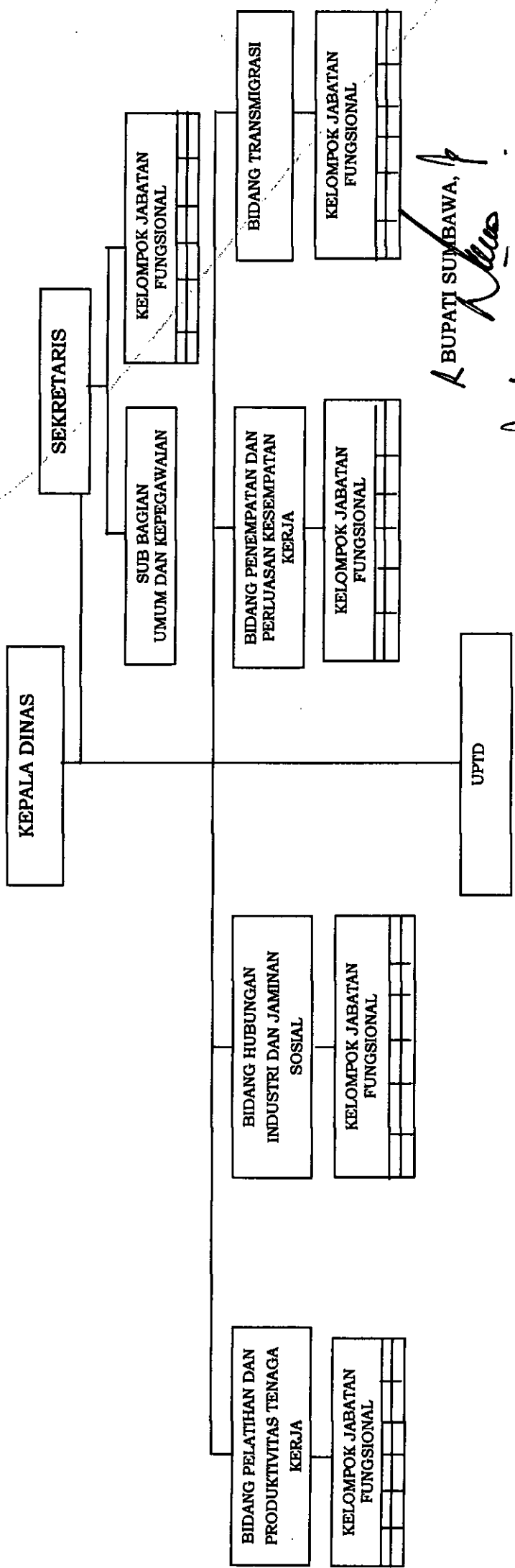
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **18**

X²

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 58
 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
 MAHMUD ABDULLAH